



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Mustari alias Gendro bin Daeng Genda;
Tempat lahir : Ballaparang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 4 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu
Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 24 Desember 2018 kemudian **ditahan** dengan jenis Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 21/Pid B/2019/PN Lss tanggal 27 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid B/2019/PN Lss tanggal 27 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTARI Alias GENDRO Bin DAENG GENDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTARI Alias GENDRO Bin DAENG GENDA dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**, dikurangi selamat terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUSTARI Alias GENDRO Bin DAENG GENDA pada hari Senin tanggal 24 Desember Tahun 2018 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di BTN Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Fadlan Bin Alimuddin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Desember Tahun 2018 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di rumah Tuwo di Desa Tojabi Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara terdakwa bersama Fadlan, Tuwo, Jojo, Wawan dan Saleh sedang minum minuman keras jenis ballo, setelah itu saksi Fadlan hendak pulang dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa menyuruh Fadlan untuk mengantar terdakwa pulang ke rumahnya, ketika tiba di dekat Masjid BTN Tojabi, Fadlan menghentikan motornya lalu terdakwa menyuruh Fadlan untuk meneruskan perjalanan tetapi Fadlan tidak mau sehingga terdakwa merasa kesal / emosi lalu terdakwa turun dari motor dan langsung memukul Fadlan dengan menggunakan kepala

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lss



tangannya yang mengenai pada pipi sebelah kiri Fadlan yang menyebabkan Fadlan terjatuh bersama motornya lalu terdakwa kembali memukul Fadlan dengan menggunakan kepala tangannya yang mengenai pada pipi sebelah kiri Fadlan lalu terdakwa hendak memukul lagi Fadlan namun Fadlan berteriak minta tolong dan lari meninggalkan motornya lalu terdakwa juga meninggalkan tempat kejadian.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Fadlan Bin Alimuddin mengalami luka pada bagian wajah yaitu : tampak bengkak pada pipi kiri, ukuran kurang lebih 5 x 5 cm, Sesuai Visum et Revertum Nomor : 61/VER/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nurlaela, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun Kab.Kolaka Utara, dengan kesimpulan : luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul.

Perbuatan terdakwa MUSTARI Alias GENDRO Bin DAENG GENDA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fadlan Bin Alimuddin**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Desa Tojabi Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepala/ tinju tangan sebelah kanan yang mengenai pada bagian Pipi sebelah kiri saksi ;
 - Bahwa Penerangan cahaya lampu ditempat kejadian tersebut Terang karena ada penerangan cahaya lampu teras mushollah BTN tojabi ;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 20.30 wita terdakwa bersama saksi dan teman-teman minum-minuman keras jenis ballo dirumah saudara TUO di Desa Tojabi, setelah itu saksi mau pulang namun dipanggil oleh terdakwa sehingga saksi menghentikan motor lalu terdakwa minta diantar pulang, sehingga saksi membonceng terdakwa namun diperjalanan Saksi bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dimana saya antar ?” lalu terdakwa mengatakan “Di BTN Tojabí” sehingga saksi mengantar terdakwa pulang ke BTN tojabí ;

- Bahwa setelah di Dekat MUSHOLLAH terdakwa mengatakan belok kiri namun setelah belok kiri sekitar 50 (limapuluh) Meter saksi langsung menghentikan motor lalu terdakwa mengatakan “TERUS” namun saksi tetap singgah di dekat Mushollah sehingga terdakwa turun dari motor ;
- Bahwa setelah terdakwa turun dari motor terdakwa langsung memukul saksi dari arah kiri dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bagian pipi sebelah kiri saksi yang menyebabkan saksi jatuh kekanan bersama motor lalu terdakwa kembali memukul saksi lalu saksi berdiri kemudian lari meninggalkan motor untuk minta pertolongan;
- Bahwa setelah saksi dipukul oleh terdakwa kemudian saksi menemui Wawan dan menyampaikan bahwa saksi telah dipukul oleh terdakwa lalu saksi meminta Wawan untuk menemani saksi pergi mengambil motor saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara karena pipi sebelah kiri saksi mengalami bengkak dan mengalami rasa sakit namun saksi tidak dirawat inap;
- Bahwa Pekerjaannya terhambat karena saksi korban tidak ikut melaksanakan tugas –tugasnya di kantor BPBD (badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk memasang tenda bencana di kec. Pakue karena pipi sebelah kiri sakit dan mata sebelah kirinya terasa sakit kalau berkedip ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Hasmiruddin Als Tuwo Bin Alimuddin, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Desa Tojabí Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi FADLAN BIN ALIMUDDIN ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari saudara FADLAN yang menelpon kepada saksi yang mengatakan “dia pukulka GENDRO di BTN Tojabí” lalu saksi bersama saudara JOJO,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SALEH menuju BTN Tojabi namun saksi berpapasan di jalan dengan saudara FADLAN bersama WAWAN sehingga saksi menanyakan kepada saudara FADLAN “manami GENDRO?” lalu FADLAN menjawab Pergimi sehingga saksi bersama JOJO, WAWAN, SALEH menemani saudara FADLAN menuju kantor Polsek Lasusua melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saudara FADLAN dan GENDRO bersama dengan saksi dan teman – teman berada di rumah saksi minum – minuman keras jenis ballo ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Saudara FADLAN mengalami bengkak pada bagian pipi sebelah kiri ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban FADLAN mendapatkan perawatan medis di RS djafar harun namun tidak dirawat inap ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang berupa Visum et Revertum Nomor : 61/VER/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 terhadap Fadlan Bin Alimuddin mengalami luka pada bagian wajah yaitu : tampak bengkak pada pipi kiri, ukuran kurang lebih 5 x 5 cm yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nurlaela, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun Kab.Kolaka Utara, dengan kesimpulan : luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang mana kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 wita di Desa Tojabi, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara.
- Bshwa korbannya bernama Fadlan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita terdakwa datang ke rumah Tuwo di Desa Tojabi Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara dan mengkonsumsi minuman jenis Ballo dan sekitar 20.00 wita Korban lewat mau pulang mengendarai motor setelah sama – sama mengkonsumsi ballo di tempat tersebut

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa panggil dan Korban berhenti lalu terdakwa menyuruhnya untuk mengantar terdakwa pergi ke BTN Tojabi, sesampainya di BTN Tojabi tepatnya di mesjid Korban berhenti kemudian terdakwa menyuruhnya untuk terus namun Korban tidak mau lagi terus kemudian terdakwa turun dari motor pada sebelah kiri dan Korban masih berada di atas motornya kemudian terdakwa memukul pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Korban Terjatuh dengan motornya dan di saat posisi terjatuh terdakwa memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kirinya lagi, setelah itu terdakwa mau memukulnya lagi namun Korban langsung berteriak minta tolong dan lari meninggalkan motornya, setelah itu terdakwa juga meninggalkan tempat tersebut lewat kebun menuju rumah Mira di Desa Tojabi kemudian terdakwa tidur dan sekitar jam 23.00 wita datang petugas kepolisian menjemput terdakwa di rumah Mira.

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengenal namanya yang terdakwa aniaya waktu itu namun terdakwa mengetahuinya bahwa orang tersebut beralamat di Desa Pitulua dan setelah di kantor polisi terdakwa mengetahui nama orang tersebut bernama Fadlan.
- Bahwa Terdakwa memukul korban sendirian dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa marah karena Korban menghentikana motornya dekat mesjid Tojabi
- Bahwa Terdakwa pukul korban pada saat Korban masih berada di atas motornya.
- Bahwa Terdakwa kenal Korban pada saat mengkonsumsi miras bersama – sama waktu itu di rumah Tuwo sebelum terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang mana kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 wita di Desa Tojabi, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara.
- Bshwa korbannya bernama Fadlan.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita terdakwa datang kerumah Tuwo di Desa Tojabo Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara dan mengkonsumsi minuman jenis Ballo dan sekitar 20.00 wita Korban lewat mau pulang mengendarai motor setelah sama – sama mengkonsumsi ballo di tempat tersebut kemudian terdakwa panggil dan Korban berhenti lalu terdakwa menyuruhnya untuk mengantar terdakwa pergi ke BTN Tojabo, sesampainya di BTN Tojabo tepatnya di mesjid Korban berhenti kemudian terdakwa menyuruhnya untuk terus namun Korban tidak mau lagi terus kemudian terdakwa turun dari motor pada sebelah kiri dan Korban masih berada di atas motornya kemudian terdakwa memukul pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Korban Terjatuh dengan motornya dan di saat posisi terjatuh terdakwa memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kirinya lagi, setelah itu terdakwa mau memukulnya lagi namun Korban langsung berteriak minta tolong dan lari meninggalkan motornya, setelah itu terdakwa juga meninggalkan tempat tersebut lewat kebun menuju rumah Mira di Desa Tojabo kemudian terdakwa tidur dan sekitar jam 23.00 wita datang petugas kepolisian menjemput terdakwa di rumah Mira.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengenal namanya yang terdakwa aniaya waktu itu namun terdakwa mengetahuinya bahwa orang tersebut beralamat di Desa Pitulua dan setelah di kantor polisi terdakwa mengetahui nama orang tersebut bernama Fadlan.
- Bahwa Terdakwa memukul korban sendirian dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa marah karena Korban menghentikana motornya dekat mesjid Tojabo
- Bahwa Terdakwa pukul korban pada saat Korban masih berada di atas motornya.
- Bahwa Terdakwa kenal Korban pada saat mengkonsumsi miras bersama – sama waktu itu di rumah Tuwo sebelum terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban.
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa pada korban, korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Revertum Nomor : 61/VER/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 terhadap Fadlan Bin

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimuddin mengalami luka pada bagian wajah yaitu : tampak bengkok pada pipi kiri, ukuran kurang lebih 5 x 5 cm yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nurlaela, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun Kab.Kolaka Utara, dengan kesimpulan : luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Mustari alias Gendro bin Daeng Genda** sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan dari istilah dan perbuatan penganiayaan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim untuk mengartikan penganiayaan ini dengan menggunakan pendapat-pendapat, penafsiran-penafsiran dan dalam praktik hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Satochid Kartanegara** penganiayaan diartikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit atau luka pada tubuh orang lain, **menurut penafsiran Hoge Raad** mengenai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan sehingga **dapat disimpulkan** bahwa penganiayaan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain itu yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan, sehingga dari pengertian tersebut maka **penganiayaan ini memiliki elemen unsur antara lain:**

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain
3. Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja* tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada doktrin;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “opzet/dolus” ialah Willens (menghendaki) dan Witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa *Dengan Sengaja* terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “sengaja” merupakan sifat batiniah perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, Majelis akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan **unsur perbuatan materilnya** sebelum mempertimbangkan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur penganiayaan yang menjadi unsur perbuatan materilnya yaitu **Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut Drs.Adami Chazawi yang dimaksud luka adalah terdapatnya perubahan bentuk dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain lain, sedangkan pengertian rasa sakit adalah rasa sakit itu tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita terdakwa datang kerumah Tuwo di Desa Tojabi Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara dan mengkonsumsi minuman jenis Ballo dan sekitar 20.00 wita Korban lewat mau pulang mengendarai motor setelah sama – sama mengkonsumsi ballo di tempat tersebut kemudian terdakwa panggil dan Korban berhenti lalu terdakwa menyuruhnya untuk mengantar terdakwa pergi ke BTN Tojabi, sesampainya di BTN Tojabi tepatnya di mesjid Korban berhenti kemudian terdakwa menyuruhnya untuk terus namun Korban tidak mau lagi terus kemudian terdakwa turun dari motor pada sebelah kiri dan Korban masih berada di atas motornya kemudian **terdakwa memukul** pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Korban Terjatuh dengan motornya dan di saat posisi terjatuh terdakwa memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kirinya lagi, setelah itu terdakwa mau memukulnya lagi namun Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berteriak minta tolong dan lari meninggalkan motornya, setelah itu terdakwa juga meninggalkan tempat tersebut lewat kebun menuju rumah Mira di Desa Tojabi kemudian terdakwa tidur dan sekitar jam 23.00 wita datang petugas kepolisian menjemput terdakwa di rumah Mira.

- Bahwa Terdakwa memukul korban sendirian dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi sebelah kiri.
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa pada korban, korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Revertum Nomor : 61/VER/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 terhadap Fadlan Bin Alimuddin mengalami luka pada bagian wajah yaitu : tampak bengkak pada pipi kiri, ukuran kurang lebih 5 x 5 cm yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nurlaela, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun Kab.Kolaka Utara, dengan kesimpulan : luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan tersebut diatas yaitu dengan terdakwa memukul saksi Fadlan dengan cara **terdakwa memukul** pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Korban Terjatuh dengan motornya dan di saat posisi terjatuh terdakwa memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kirinya lagi, setelah itu terdakwa mau memukulnya lagi dan **akibat pemukulan** yang dilakukan terdakwa tersebut **menimbulkan luka** pada saksi Fadlan seperti yang diterangkan dalam Visum et repertum atas nama saksi Fadlan dengan hasil pemeriksaan yaitu luka pada bagian wajah yaitu : tampak bengkak pada pipi kiri, ukuran kurang lebih 5 x 5 cm dengan kesimpulan : luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda padat yang permukaannya tumpul sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa masuk dalam kategori Menimbulkan luka pada tubuh orang lain sehingga sub unsur **Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain** tersebut terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan sub unsur penganiayaan selanjutnya yaitu Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu tujuan yang diperbolehkan dari perbuatan terdakwa tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut adalah semata-mata bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi Fadlanrtang sehingga dengan demikian sub dari unsur penganiayaan yaitu Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa setelah unsur perbuatan materil telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur kesengajaan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam keadaan tanpa tekanan dari siapapun serta menghendaki untuk memukul Saksi Fadlan selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatan memukul tersebut tersebut menimbulkan luka pada saksi Fadlan dan hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian sub unsur penganiayaan yaitu dengan sengaja telah **terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan elemen-elemen dari unsur penganiayaan yang dipertimbangkan tersebut diatas maka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **Penganiayaan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mabuk minuman keras saat memukul saksi korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada saksi korban;
- Keluarga korban tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta permohonan lisan keringanan hukuman terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, serta mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lss



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mustari alias Gendro bin Daeng Genda** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2019**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Laode Alam Wuna Karman,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri **Yusnaeni,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

1. Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2.Anjar Kumboro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman,S.H.